

BAB III

DATA PENELITIAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR 340/PDT.G/2010

A. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan Negeri tertinggi.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat keputusan menteri agama RI Nomor 6 Tahun 1980 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Ibu kota propinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya dengan alamat Jl. Mayjend Sungkono Nomor 7 Telp 031-5681797 fax 5680424 Surabaya 60225

1. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di Ibu Kota

Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik. Berdasarkan keputusan Menteri Negara R.I Nomor. 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi- instansi lain. Struktur ini sangat penting untuk mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor: 303/1990 tentang struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.⁷³

⁷³ <http://www.pta-surabaya.go.id/struktur.htm> (15 Jul 2012)

B. Deskripsi Tentang Keterangan Saksi dalam Pembuktian Perkara Cerai Gugat

1. Identitas Para pihak

Kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan nomor perkara 340/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

(Nama dirahasiakan) umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS/Dosen, tempat tinggal di kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai penggugat.

(Nama dirahasiakan) umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Lakarsantri Kodya Surabaya, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

2. Tentang Duduk Perkaranya

Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Juni 2002 sebagaimana ternyata dalam kutipan akte nikah nomor: 138/06/VI/2002 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Setelah perkawinan peenggugat hidup bersama dengan mengambil tempat kediaman bersama di Kecamatan Lakarsantri Kodya Surabaya dan telah dikaruniai seorang anak bernama Laksita Nariswari Ardhani yang berumur 6 tahun. Selama

pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dan tergugat dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Alasan-alasan diajukannya gugat cerai ini adalah sebagai berikut:

- a. Dikarenakan sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat sering bertengkar dan sering berselisih paham, dikarenakan tergugat sering mengambil keputusan yang harus selalu dipatuhi oleh penggugat apalagi sekarang tergugat lebih memilih bertempat tinggal di Surabaya, sedangkan penggugat lebih memilih akan bertempat tinggal di Jember, dikarenakan penggugat sekarang juga bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.
- b. Tergugat juga sering mengatakan pada penggugat, bahwa tergugat tidak punya kewajiban menafkahi penggugat, dikarenakan penggugat sudah bekerja, apalagi selama ini tergugat tidak pernah sama sekali memberikan biaya untuk pendidikan anak penggugat dan tergugat yang sejak kecil dalam asuhan orang tua penggugat. Bahwa sebenarnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah kurang lebih tiga minggu lamanya.

Oleh karena anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat berumur 6 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a, hadhona/ hak

pemeliharaan anak tersebut harus diberikan kepada penggugat selaku ibu kandungnya. Sebenarnya orang tua penggugat sudah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Penggugat meminta Pengadilan Agama Situbondo mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat, menetapkan anak yang bernama Laksita Nariswari Ardhani umur 6 tahun dalam asuhan penggugat, dan menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada penggugat dan tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata dipertahankan. Kemudian terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan penggugat, dan atas jawaban tertulis tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik tertulis yang Penggugat tetap pada gugatannya dan tergugat menyampaikan duplik tertulis yang juga tetap pada gugatannya.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat mengajukan bukti-bukti seperti saksi. Saksi dari penggugat adalah ibu penggugat dan penggugat

membenarkan keterangan saksi tersebut tetapi tergugat membantahnya tentang pengangguran karena Tergugat sudah bekerja dan juga menolak kalau Tergugat melakukan kekerasan dan pemukulan. Bahwa untuk menguatkan jawabannya tergugat mengajukan keluarganya sebagai saksi, saksi tersebut adalah adik tergugat. Bahwa atas keterangan saksi Tergugat membenarkannya.

Isi dari putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 202/Pdt.G/2010 tentang perkara cerai gugat adalah mengabulkan Gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain dari tergugat terhadap penggugat, dan menetapkan anak berada dalam asuhan penggugat.

Adapun dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam memutuskan perkara cerai gugat nomor 202/Pdt.G/2010 adalah Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya telah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*”

dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka gugatan penggugat harus

dikabulkan dan menjatuhkan talak satu bain dari tergugat (Udik Ardyanto, SE bin H Djoemadi) terhadap penggugat (Yennike Tri Herawati, SKM. M. Kes binti H. Mardjudi).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo menganggap bahwa alasan perceraian adalah ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena penggugat dan tergugat berselisih paham mengenai tempat tinggal. Tergugat lebih memilih tinggal di Surabaya sedangkan penggugat lebih memilih tinggal di Jember. Mengenai keterangan saksi Pengadilan Agama Situbondo hanya menghadirkan saksi satu dikarenakan penggugat tidak bisa mendatangkan saksi lagi selain ibu kandung penggugat, dan penggugat sebelumnya sudah di sumpah bahwa dia benar-benar tidak dapat mendatangkan saksi lagi. Dengan ini Pengadilan Agama Situbondo menganggap bahwa saksi tunggal sudah cukup sebagai alat bukti pembuktian.⁷⁴

C. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Nomor 340/Pdt.G/2010 PTA. Sby.

Tanggal 12 Agustus 2010 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo bahwa tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 12 Agustus 2010 Masehi yang

⁷⁴ Ramli, *Wawancara*, Surabaya, 5 September 2012

bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 Hijriyah, Nomor: 202/Pdt.G/2010/PA. Sit. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2010 Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding dan Pemohon/Terbanding mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2010.⁷⁵

Isi dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang proses perkara nomor 340/Pdr.G/2010 PTA. Sby adalah menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembanding dapat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 202/ Pdt.G/2010/ PA. Sit

Adapun dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara cerai gugat nomor 340/Pdt.G/2010 adalah:

1. Pasal 163 HIR yang didalam pemeriksaan jawab-jawab telah ternyata dalil-dalil gugatan penggugat/tebanding dibantah oleh terbanding/pembanding, sehingga dengan demikian penggugat/terbanding haruslah dibebani pembuktian.
2. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait dengan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang tidak diterapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

⁷⁵ Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 340/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

3. Pasal 169 HIR menegaskan keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup dan juga dikatakan seorang saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), sehingga dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding tidak terbukti
4. Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang keterangan kesaksian dalam pembuktian cerai gugat adalah Bahwasannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo kurang memperhatikan keterangan saksi dari penggugat. Penggugat hanya mengajukan satu saksi yaitu Ibu kandung penggugat. Di sini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membolehkan keterangan seorang saksi jika memang ada bukti lain yang dapat menguatkan seperti yang tertuang dalam Pasal 169 HIR meskipun menurut Pengadilan Agama Situbondo penggugat sudah disumpah dan tidak dapat mengajukan saksi lagi selain ibu kandungnya. Namun menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya keterangan saksi tersebut masih belum mempunyai kekuatan pembuktian dikarenakan apa yang didalihkan oleh saksi dibantah oleh tergugat/pembanding. Seharusnya dikuatkan dengan bukti yang lain. Seperti, keterangan saksi yang menyatakan kalau tergugat melakukan kekerasan pemukulan terhadap penggugat, dalam keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lain yang menguatkan contohnya surat visum dari kedokteran bahwa penggugat telah dipukul oleh

tergugat atau surat dari kepolisian yang menyatakan tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat, ternyata bukti-bukti lain yang mendukung tidak ada oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa keterangan saksi dari penggugat tidak terbukti apalagi keterangan saksi tersebut tidak dibenarkan oleh tergugat artinya dibantah. Dalam keterangan saksi dari penggugat/terbanding yang menyatakan bahwa tergugat/pembanding pengangguran ini ternyata tidak sesuai posita atau fakta hukum yang ditulis oleh penggugat, dalam posita atau fakta hukumnya penggugat tidak menjelaskan bahwa tergugat pengangguran dan inipun dibantah oleh tergugat, oleh karena itu antara posita atau fakta hukum dan keterangan saksi tidak sesuai.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menganggap bahwa dalam kasus di atas alasan perceraian dengan ditandai perselisihan dan pertengkaran tidak disebutkan dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran di tambah lagi ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran itu dibantah oleh tergugat dan penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Harusnya jika memang antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan Agama Situbondo harus mendengarkan pihak keluarga dari penggugat dan tergugat. Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya tidak bisa menerima hanya dari ibu kandung penggugat saja.⁷⁶

⁷⁶ Shofrowi, *Wawancara*, Surabaya, 6 September 2012